

BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 120/KPTS/III/2016

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SEBAGAI BANK KUSTODIAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, efektif, optimal dan tepat waktu mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai, maka perlu ditunjuk salah satu Bank sebagai Bank Kustodian/*sub registry*;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Non Tunai, perlu ditunjuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Membuka Rekening Efek atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. Mengadministrasikan dan/atau menatausahakan Rekening Efek untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetapi tidak terbatas pada menerima, menyimpan dan mencatat SBN pada Rekening Efek;
 - c. Mendistribusikan dana imbal hasil dan/atau pelunasan pokok SBN ke Rekening Dana Tujuan.
 - d. Memberi dan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan dan/atau keterlambatan Kustodian dalam menyerahkan SBN milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis tepat pada waktunya sesuai Instruksi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kecuali apabila kegagalan dan/atau keterlambatan dimaksud disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Instruksi diterima oleh Kustodian dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dari tanggal pelaksanaan Instruksi tersebut;
 2. Adanya kelalaian dari pihak ketiga; dan
 3. *Force majeure* dalam hal ini ganti kerugian akan diberikan terbatas pada kerugian yang nyata dan langsung diderita oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Kustodian.
 - e. Mencatat dan membukukan SBN secara terpisah dari harta kekayaan Kustodian;

- f. Mengecualikan SBN milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dititipkan di Kustodian dari segala tuntutan hukum terhadap harta kekayaan Kustodian;
- g. Menyerahkan SBN untuk kepentingan pelunasan SBN berdasarkan Instruksi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- h. Menyampaikan Laporan kepada Bupati Bengkalis melalui PPKD selaku BUD.

KETIGA : Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Bank Kustodian Pemerintah Kabupaten Bengkalis berada dibawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 MARET 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.